



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TULUS NUGROHO Alias DABLO Bin KADIYO;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /02 Nopember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngepeng RT 02 RW 08 Desa Sidorejo
Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Samsul Maarif, S.H., M.H., Bambang Triyono, S.Sy., Sari Citra Pertiwi, S.H., M.H., Muh. Syahid Mubarak, S.H., Tri Rohmadi, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Cabang Sukoharjo Jawa Tengah yang beralamat di Dukuh Tunggul RT 02 RW 12 Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Penetapan Nomor: 137/Pen.Pid/2023/PN Skh tanggal 22 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **TULUS NUGROHO Alias DABLO Bin KADIYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TULUS NUGROHO Alias DABLO Bin KADIYO** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol.I bukan tanaman;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran narkotika Gol.I bukan tanaman.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk RELHIN.Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai sebesar Rp. 200.000,- [Dua ratus ribu rupiah] terdiri dari Uang pecahan seratus ribu 2 [Dua] lembar.
 - 1 (satu) buah Hand phone warna hitam merk infinix beserta Sim Cardnya.
 - 1 (satu) buah Hand phone warna Biru merk VIVO beserta Sim Cardnya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh



Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa **TULUS NUGROHO Alias DABLO Bin KADIYO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa sebagaimana Surat Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa hanya dimintai tolong SOC-INA untuk memindahkan dan mencicipi barang (Narkotika), Terdakwa tidak menerima upah berupa uang hanya mendapatkan upah sabu dan Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 September 2023 yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-46/Sukoh/Enz.02/08/2023 tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **TULUS NUGROHO ALIAS DABLO BIN KADIYO** pada bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kp. Tegalsari Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2023, ketika terdakwa berada dirumahnya dengan alamat Dk. Ngepeng RT. 02 RW. 08 Desa Sidorejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo, terdakwa dihubungi SOC-INA (Daftar Pencarian Orang) yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal berat 10 gram dan 1 (satu) paket sabu berat 1 gram dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian sdr. SOC-INA mengirimkan alamat narkoba golongan I melalui whatsapp yaitu # 10 lamer kartasura ke barat gang ke 2 masuk kekanan, 5 meter kiri jalan dalam bungkus kopimix terletak di belakang tiang ke 1 tepatnya di Kp. Tegalsari Kel. Kartasura Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo selanjutnya terdakwa naik ojek motor menuju alamat tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa pulang dari mengambil narkoba tersebut terdakwa diperintah SOC-INA untuk mencicipi narkoba tersebut enak atau tidak karena tidak enak dan efek mengantuk kemudian terdakwa disuruh mengembalikan karena nomer telepon sdr. SOC-INA tidak bisa dihubungi kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Yuliyanto untuk menitipkan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal seberat 10 gram selanjutnya terdakwa pulang kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membagi upah dari SOC-INA berat 1 gram menjadi 3 paket untuk dijual kepada teman terdakwa bernama Doyo User seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket di letakkan di alamat namun belum terjual dan yang 1 (satu) paket akan di konsumsi terdakwa sendiri, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 juni 2023 terdakwa dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Sukoharjo;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli dari SOC-INA yaitu yang pertama pada bulan April 2023 sebanyak 15 gram dan yang kedua pada bulan Mei 2023 sebanyak 10 gram.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya seluruhnya 10 gram adalah melawan hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :No. LAB : 1691/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) BB-3640/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 8,685552 gram, dan sisanya seberat 8,67667 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- BB-3640/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 8,67667 gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BAP No.Lab : 1692/NNF/2023, tanggal 9 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik berupa :

1. BB-3642/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05324 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB – 3643/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal serbuk kristal 0,04201 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- BB-3642/2023/NNF, sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04616 gram;
 - BB-3643/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03561 gram;
- Perbuatan terdakwa TULUS NUGROHO ALIAS DABLO BIN KADIYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa TULUS NUGROHO ALIAS DABLO BIN KADIYO pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 11.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat Dk. Ngepeng RT. 02 RW. 08 Desa Sidorejo Kec. Bendosari Kab.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah terdakwa sering dilakukan transaksi narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya berdasarkan laporan tersebut saksi Adi Baskoro, SH dan saksi Bayu Cahyanto Priyo P, SH bersama tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 11.45 Wib, saat terdakwa tidur di rumahnya yang beralamat Dk. Ngepeng RT. 02 RW. 08 Desa Sidorejo Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo, terdakwa ditangkap saksi Adi Baskoro, SH dan saksi Bayu Cahyanto Priyo P, SH beserta Tim Satnarkona Polres Sukoharjo dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol.I bukan tanaman.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran narkotika Gol.I bukan tanaman.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk RELHIN.
 - uang tunai sebesar Rp. 200.000,- [Dua ratus ribu rupiah] terdiri dari Uang pecahan seratus ribu 2 [Dua] lembar.
 - 1 (satu) buah Hand phone warna hitam merk infinix beserta Sim Cardnya.
 - 1 (satu) buah Hand phone warna Biru merk VIVO beserta Sim Cardnya.

Selanjutnya saat terdakwa diinterogasi oleh tim terdakwa mengaku memiliki narkotika golongan I bukan tanaman seberat 10 gram yang dititipkan kepada saksi Yulianto dan 1 (satu) gram narkotika golongan I bukan tanaman sebagai upah menjadi perantara narkotika selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa tersebut tim juga melakukan penangkapan terhadap saksi Yulianto;

- Bahwa terdakwa mengaku dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :No. LAB : 1691/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-3640/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 8,685552 gram, dan sisanya seberat 8,67667 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- BB-3640/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 8,67667 gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BAP No.Lab : 1692/NNF/2023, tanggal 9 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik berupa

1. BB-3642/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05324 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB – 3643/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04201, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- BB-3642/2023/NNF, sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04616 gram;
- BB – 3643/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03561 gram;

-----Perbuatan terdakwa TULUS NUGROHO ALIAS DABLO BIN KADIYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Baskoro, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang menangkap Terdakwa terkait perkara narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh/Kampung Ngepeng RT 02 RW 08 Desa/Kelurahan Sidorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo terkait perkara narkotika hasil pengembangan setelah penangkapan Yulianto Alias Gizi Bin Tugimin;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sendirian di kamar;

- Bahwa pada saat penangkapan disaksikan juga warga bernama Tukiman WS;

- Bahwa pada saat penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana dipersidangan yaitu:

a. 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol.I bukan tanaman;

b. 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran narkotika Gol.I bukan tanaman;

c. 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk RELHIN;

d. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan seratus ribu 2 (dua) lembar;

e. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk infinix beserta Sim Cardnya;

f.1 (satu) buah Handphone warna Biru merk VIVO beserta Sim Cardnya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari SOC-INA dengan cara awalnya pada pertengahan bulan Mei 2023 Terdakwa disuruh SOC-INA mengambil narkotika Golongan I bukan tanaman kurang lebih sejumlah 10 gram di Kartasura ke barat gang ke 2 masuk kekanan, 5 meter kiri jalan dalam bungkus kopimix terletak di belakang tiang ke 1, saat Terdakwa mengambil narkotika golongan I berupa sabu tersebut ternyata ada 2 (dua) paket yang 1 paket dengan berat 10 gram dan yang 1 paket dengan berat 1 gram adalah upah dari SOC-INA karena



telah menjadi perantara mengambil narkoba di bulan April 2023 sebanyak 15 gram;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa disuruh SOC-INA mencicipi sabu dalam paket 10 gram (sepuluh gram) tersebut jika enak maka Terdakwa di suruh memindahkan/memasang kembali di alamat area Sukoharjo kota, namun tidak jadi karena saat Terdakwa mencicipi narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut efeknya mengantuk, jadi Terdakwa disuruh SOC-INA mengambil dan akan diganti selanjutnya Terdakwa disuruh SOC-INA untuk menaruh di alamat di daerah Kartasura namun sesampai di area Kartasura nomor telpon SOC-INA sudah tidak aktif/tidak bisa di hubungi lagi dan Terdakwa masih menunggu di sekitar Kartasura Sukoharjo sekitar 2 jam oleh karena SOC-INA tidak menghubungi lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah Yuliyanto Alias Gizi Bin Tugimin untuk menitipkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut;

- Bahwa setelah 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba golongan 1 seberat 10 gram yang dibungkus dengan kopimix dititipkan kepada Yuliyanto Alias Gizi Bin Tugimin, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dan beraktifitas seperti biasa lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa membagi narkoba Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 gram yang merupakan upah dari SOC-INA menjadi 3 paket, kemudian yang 1 (satu) paket dijual kepada teman Terdakwa bernama Doyo User seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket diletakkan di alamat untuk dijual kembali jika ada yang membeli sedangkan yang 1 (satu) pakatnya lagi akan di konsumsi Terdakwa sendiri lalu pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pulang kerumah dan beristirahat dikamarnya selanjutnya sekitar pukul 11.45 WIB datang tim petugas Resnarkoba Polres Sukoharjo menangkap Terdakwa yang sebelumnya telah menangkap Yuliyanto Alias Gizi Bin Tugimin;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang baik itu dokter ataupun Menteri Kesehatan atau Instansi terkait untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Bayu Cahyanto Priyo Prakoso, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah Saksi anggota polisi yang menangkap Terdakwa bersama Adi Baskoro dan Tim Res Narkoba Polres Sukoharjo terkait perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh/Kampung Ngepeng RT 02 RW 08 Desa/Kelurahan Sidorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo pada saat itu Terdakwa sedang tidur di kamarnya;
- Bahwa pada saat penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana dipersidangan yaitu:
 - a. 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba Gol.I bukan tanaman;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran narkoba Gol.I bukan tanaman;
 - c. 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk RELHIN;
 - d. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan seratus ribu 2 (dua) lembar;
 - e. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk infinix beserta Sim Cardnya;
 - f. 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk VIVO beserta Sim Cardnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari SOC-INA dengan cara awalnya pada pertengahan bulan Mei 2023 Terdakwa disuruh SOC-INA mengambil narkoba Golongan I bukan tanaman kurang lebih sejumlah 10 gram di Kartasura ke barat gang ke 2 masuk kekanan, 5 meter kiri jalan dalam bungkus kopimix terletak di belakang tiang ke 1, saat Terdakwa mengambil narkoba golongan I berupa sabu tersebut ternyata ada 2 (dua) paket yang 1 paket dengan berat 10 gram dan yang 1 paket dengan berat 1 gram adalah upah dari SOC-INA karena telah menjadi perantara mengambil narkoba di bulan April 2023 sebanyak 15 gram;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa disuruh SOC-INA mencicipi sabu dalam paket 10 gram (sepuluh gram) tersebut jika enak maka Terdakwa di suruh memindahkan/memasang kembali di alamat area Sukoharjo kota, namun tidak jadi karena saat Terdakwa mencicipi narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut efeknya mengantuk, jadi Terdakwa disuruh SOC-INA mengambil dan akan diganti selanjutnya Terdakwa disuruh SOC-INA untuk menaruh di alamat di daerah Kartasura namun sesampai di

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area Kartasura nomor telepon SOC-INA sudah tidak aktif/tidak bisa di hubungi lagi dan Terdakwa masih menunggu di sekitar Kartasura Sukoharjo sekitar 2 jam oleh karena SOC-INA tidak menghubungi lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah Yuliyanto Alias Gizi Bin Tugimin untuk menitipkan narkorika golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut;

- Bahwa setelah 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika golongan 1 seberat 10 gram yang dibungkus dengan kopimix dititipkan kepada Yuliyanto Alias Gizi Bin Tugimin, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dan beraktifitas seperti biasa lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa membagi narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 gram yang merupakan upah dari SOC-INA menjadi 3 paket, kemudian yang 1 (satu) paket dijual kepada teman Terdakwa bernama Doyo User seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket diletakkan di alamat untuk dijual kembali jika ada yang membeli sedangkan yang 1 (satu) paketnya lagi akan di konsumsi Terdakwa sendiri lalu pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pulang kerumah dan beristirahat dikamarnya selanjutnya sekitar pukul 11.45 WIB datang tim petugas Resnarkoba Polres Sukoharjo menangkap Terdakwa yang sebelumnya telah menangkap Yuliyanto Alias Gizi Bin Tugimin;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang baik itu dokter ataupun Menteri Kesehatan atau Instansi terkait untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Yuliyanto Alias Gizi Bin Tugimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Saksi ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Sukoharjo saat berada di rumah yang beralamat di Dukuh/Kampung Widororejo RT 02 RW 01 Desa/Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo karena kedapatan membawa, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman menjadi perantara narkotika Golongan I bukan tanaman bersama Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus bekas Nutrisari jeruk nipis yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip tembus pandang yang berisi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I bukan tanaman yang di gulung dengan kertas tisu warna putih dan digulung kembali dengan isolasi warna Coklat;

b. 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Golongan I bukan tanaman;

c. 1 (satu) buah timbangan Digital warna Silver Merk ACIS;

d. 1 (satu) Pak plastik klip tembus pandang merk C-Tik;

e. 1 (satu) buah Isolasi palstik warna merah bertuliskan Fragille;

f. 2 (dua) buah Isolasi bolak – balik warna hijau;

g. 3 (tiga) buah Isolasi plastik warna kuning, hijau dan biru;

h. 1 (satu) buah gunting;

i. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan palstik warna hitam salah satu ujung dipotong runcing;

j. 11 (sebelas) lembar potongan kertas warna coklat;

k. 3 (tiga) buah bungkus bekas minuman berenergi Extrajoss dan Kuku Bima;

l. Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan seratus ribu 1 (satu) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu;

m. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA;

n. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk oppo beserta Sim Cardnya;

o. 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Next warna hitam No.Pol. Plat AD-4445-KA, tanpa STNK;

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dengan cara pada bulan Mei sekitar pukul 11.00 WIB Saksi menerima titipan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Terdakwa yang awal mula dibungkus dengan bungkus bekas kopimix yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu kemudian Saksi mengganti sendiri dengan bungkus Nutrisari jeruk nipis setelah itu Saksi taruh dibawah tempat piring yang berada didapur rumah Saksi;

- Bahwa tujuan Terdakwa menitipkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibungkus bekas kopimix kepada Saksi karena Saksi dimintai tolong meletakkan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut di sebuah alamat sesuai perintah Terdakwa namun Saksi disuruh menunggu kabar atau perintah terlebih dahulu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena narkoba Golongan I bukan tanaman dari Terdakwa menggunakan bungkus bekas minuman sachet maka Saksi menggantinya dengan bungkus bekas Nutrisari jeruk nipis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 4. Tukiman WS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 11.45 WIB yang bertempat di dalam rumah yang beralamat Dk/Kp Ngepeng RT 02 RW 08 Desa/Kelurahan Sidorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Terdakwa telah ditangkap dirumahnya;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang beristirahat dirumah, datang anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sukoharjo, selanjutnya Saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penyitaan tindak pidana narkoba yang terjadi di dalam rumah yang beralamat Dk/Kp Ngepeng RT 02 RW 08 Ds/Kel Sidorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dan setelah ditemukan barang bukti tersebut terhadap pelaku kemudian dilakukan penangkapan;
 - Bahwa petugas menyita barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1
(satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba Gol.I bukan tanaman;
 - b. 1
(satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran narkoba Gol.I bukan tanaman;
 - c. 1
(satu) buah tas slempang warna merah merk RELHIN;
 - d. U
ang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan seratus ribu 2 (dua) lembar;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh



e. 1
(satu) buah Hand phone warna hitam merk infinix beserta Sim Cardnya;

f. 1
(satu) buah Hand phone warna Biru merk VIVO beserta Sim Cardnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh/Kampung Ngepeng RT 02 Rw 08 Desa/Kelurahan Sidorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa pada saat penangkapan, Petugas menyita barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol.I bukan tanaman;

b. 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran narkotika Gol.I bukan tanaman;

c. 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk RELHIN;

d. uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari Uang pecahan seratus ribu 2 (dua) lembar;

e. 1 (satu) buah Hand phone warna hitam merk infinix beserta Sim Cardnya;

f.1 (satu) buah Hand phone warna Biru merk VIVO beserta Sim Cardnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika barang bukti dari SOC-INA pada pertengahan bulan Mei 2023 Terdakwa di suruh SOC-INA mengambil narkotika Golongan I bukan tanaman kurang lebih 10 gram di Kartasura ke barat gang ke 2 masuk kekanan, 5 meter kiri jalan dalam bungkus kopimix terletak di belakang tiang ke 1 saat Terdakwa mengambil narkotika golongan I berupa sabu ternyata ada 2 (dua) paket yang 1 paket dengan berat 10 gram dan yang 1 paket dengan berat 1 gram adalah upah dari SOC-INA karena telah menjadi perantara mengambil narkotika di bulan April 2023 sebanyak 15 gram;

- Bahwa tujuan SOC-INA menyuruh Terdakwa mengambil narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk mencicipi sabu dalam paket 10 gram, jika enak maka Terdakwa disuruh memindahkan / memasang kembali di alamat area Sukoharjo kota namun tidak jadi karena saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencicipi narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut efeknya mengantuk, jadi Terdakwa disuruh SOC-INA mengambil dan akan diganti;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh SOC-INA untuk menaruh di alamat di daerah Kartasura namun sesampai di area Kartasura nomor telpon SOC-INA sudah tidak aktif / tidak bisa di hubungi lagi namun Terdakwa masih menunggu di sekitar Kartasura Sukoharjo sekitar 2 jam dan karena SOC-INA tidak menghubungi maka Terdakwa langsung menuju ke rumah Yuliyanto Alias Gizi Bin Tugimin untuk menitipkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut;

- Bahwa setelah 1 (satu) paket plastik klip seberat 10 gram yang dibungkus dengan kopimix dititipkan kepada Yuliyanto Alias Gizi Bin Tugimin kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan beraktifitas seperti biasa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa membagi narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 gram yang merupakan upah dari SOC-INA menjadi 3 paket, yang 1 (satu) paket dijual kepada teman Terdakwa bernama Doyo User seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang 1 (satu) paket diletakkan di alamat untuk di jual kembali jika ada yang membeli, sedangkan yang 1 (satu) paket lagi akan di konsumsi Terdakwa sendiri selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan beristirahat di kamar dan sekitar pukul 11.45 WIB datang Tim Petugas Resnarkoba Polres Sukoharjo menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh SOC-INA untuk mengambil narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu:

a. Pertama, pada pertengahan bulan April tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh SOC-INA untuk mengambil narkotika Golongan I bukan tanaman di alamat Kartasura ke Utara gang 1 ke kanan bahan di tiang beton pertama terbungkus wafer tango warna coklat kemudian Terdakwa ambil dengan tangan lalu Terdakwa menggeser/memindahkan 15 meter dari tempat semula setelah itu Terdakwa langsung memfoto dan mengirimkan pada SOC-INA;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh



b. Kedua, selang 3 minggu kemudian atau tepatnya pertengahan bulan Mei 2023 Terdakwa disuruh mengambil narkoba Golongan I bukan tanaman oleh SOC-INA di Kartasura ke barat gang ke 2 masuk kekanan, 5 meter kiri jalan dalam bungkus kopimix terletak di belakang tiang ke 1;

- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan SOC-INA, hanya berkomunikasi lewat handphone;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2020 di Sukoharjo dan dihukum 5,6 tahun penjara tapi upaya hukum dan hanya menjalani 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat Narkoba Gol I bukan tanaman dengan berat sisa setelah pemeriksaan menjadi seberat 0,04616 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran berupa serbuk kristal dengan berat sisa setelah pemeriksaan menjadi seberat 0,03561 gram;
3. 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk RELHIN;
4. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan seratus ribu 2 (dua) lembar;
5. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;
6. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 1691/NNF/2023 Tanggal 9 Juni 2023 terhadap barang bukti yang disita atas nama tersangka Yuliyanto Alias Gizi Bin Tugimin yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - BB-3640/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 8,685552 gram, sisa setelah pemeriksaan menjadi seberat 8,67667 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61



(enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2). Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 1692/NNF/2023 Tanggal 9 Juni 2023 terhadap barang bukti yang disita atas nama tersangka Tulus Nugroho Alias Dablo Bin Kadiyo yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-3642/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,05324 gram, sisa setelah pemeriksaan menjadi seberat 0,04616 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-3643/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04201 gram, sisa setelah pemeriksaan menjadi seberat 0,03561 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Sukoharjo pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh/Kampung Ngepeng RT 02 Rw 08 Desa/Kelurahan Sidorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo karena terkait tindak pidana narkotika yang merupakan pengembangan perkara saksi Yuliyanto Alias Gizi Bin Tugimin;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu:
 - a. 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol.I bukan tanaman;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran narkotika Gol.I bukan tanaman;
 - c. 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk RELHIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan seratus ribu 2 (dua) lembar;
- e. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk infinix beserta Sim Cardnya;
- f.1 (satu) buah Handphone warna Biru merk VIVO beserta Sim Cardnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba barang bukti dari SOC-INA pada pertengahan bulan Mei 2023, Terdakwa disuruh SOC-INA mengambil narkoba Golongan I bukan tanaman kurang lebih 10 gram di Kartasura ke barat gang ke 2 masuk kekanan, 5 meter kiri jalan dalam bungkus kopimix terletak di belakang tiang ke 1 saat Terdakwa mengambil narkoba golongan I berupa sabu ternyata ada 2 (dua) paket yang 1 paket dengan berat 10 gram dan yang 1 paket dengan berat 1 gram adalah upah dari SOC-INA karena telah menjadi perantara mengambil narkoba di bulan April 2023 sebanyak 15 gram;
 - Bahwa tujuan SOC-INA menyuruh Terdakwa mengambil narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk mencicipi sabu dalam paket 10 gram, jika enak maka Terdakwa disuruh memindahkan/memasang kembali di alamat area Sukoharjo kota namun tidak jadi karena saat Terdakwa mencicipi narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut efeknya mengantuk, jadi Terdakwa disuruh SOC-INA mengambil saja karena akan diganti selanjutnya Terdakwa disuruh SOC-INA menaruh narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut di alamat di daerah Kartasura namun sesampai di area Kartasura nomor telpon SOC-INA sudah tidak aktif/tidak bisa dihubungi dan Terdakwa masih menunggu di sekitar Kartasura Sukoharjo sekitar 2 jam namun karena SOC-INA tidak menghubungi Terdakwa maka Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Yuliyanto Alias Gizi Bin Tugimin untuk menitipkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut, kemudian 1 (satu) paket plastik klip seberat 10 gram yang dibungkus dengan kopimix tersebut dititipkan kepada saksi Yuliyanto Alias Gizi Bin Tugimin lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan beraktifitas seperti biasa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa membagi narkoba Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 gram yang merupakan upah dari SOC-INA menjadi 3 paket, yang 1 (satu) paket dijual kepada teman Terdakwa bernama Doyo User seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang 1 (satu) paket diletakkan di alamat untuk dijual kembali jika ada yang membeli, sedangkan yang 1 (satu) paket lagi akan di konsumsi Terdakwa sendiri kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan beristirahat di kamar dan sekitar pukul 11.45 WIB datang Tim Petugas Resnarkoba Polres Sukoharjo menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh SOC-INA untuk mengambil narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu:

a. Pertama, pada pertengahan bulan April tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh SOC-INA untuk mengambil narkotika Golongan I bukan tanaman di alamat Kartasura ke Utara gang 1 ke kanan bahan di tiang beton pertama terbungkus wafer tanggo warna coklat kemudian Terdakwa ambil dengan tangan lalu Terdakwa menggeser/memindahkan 15 meter dari tempat semula setelah itu Terdakwa langsung memfoto dan mengirimkan pada SOC-INA;

b. Kedua, waktunya selang 3 minggu kemudian atau tepatnya pertengahan bulan Mei 2023 Terdakwa disuruh mengambil narkotika Golongan I bukan tanaman oleh SOC-INA di Kartasura ke barat gang ke 2 masuk kekanan, 5 meter kiri jalan dalam bungkus kopimix terletak di belakang tiang ke 1;

- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan SOC-INA, hanya berkomunikasi lewat handphone;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2020 di Sukoharjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara tegas yang dimaksud dengan *setiap orang* namun secara umum yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah seseorang/setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah *setiap orang* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama TULUS NUGROHO Alias DABLO Bin KADIYO yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur *setiap orang* terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat, sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan harus memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa narkotika dalam perkara ini, berdasarkan bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 1691/NNF/2023 Tanggal 9 Juni 2023 terhadap barang bukti yang disita atas nama tersangka Yuliyanto Alias Gizi Bin Tugimin yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - BB-3640/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 8,685552 gram, sisa setelah pemeriksaan menjadi seberat 8,67667 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 1692/NNF/2023 Tanggal 9 Juni 2023 terhadap barang bukti yang disita atas nama tersangka Tulus Nugroho Alias Dablo Bin Kadiyo yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-3642/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,05324 gram, sisa setelah pemeriksaan menjadi seberat 0,04616 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-3643/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04201 gram, sisa setelah pemeriksaan menjadi seberat 0,03561 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Sukoharjo pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh/Kampung Ngepeng RT 02 Rw 08 Desa/Kelurahan Sidorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo karena terkait tindak pidana narkotika yang merupakan pengembangan perkara saksi Yuliyanto Alias Gizi Bin Tugimin, pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu:

- a. 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Gol.I bukan tanaman;
- b. 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran narkotika Gol.I bukan tanaman;
- c. 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk RELHIN;
- d. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan seratus ribu 2 (dua) lembar;
- e. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk infinix beserta Sim Cardnya;
- f. 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk VIVO beserta Sim Cardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mendapatkan narkotika barang bukti dari SOC-INA pada pertengahan bulan Mei 2023, Terdakwa disuruh SOC-INA mengambil narkotika Golongan I bukan tanaman kurang lebih 10 gram di Kartasura ke barat gang ke 2 masuk kekanan, 5 meter kiri jalan dalam bungkus kopimix terletak di belakang tiang ke 1 saat Terdakwa mengambil narkotika golongan I berupa sabu ternyata ada 2 (dua) paket yang 1 paket dengan berat 10 gram dan yang 1 paket dengan berat

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 gram adalah upah dari SOC-INA karena telah menjadi perantara mengambil narkoba di bulan April 2023 sebanyak 15 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tujuan SOC-INA menyuruh Terdakwa mengambil narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk mencicipi sabu dalam paket 10 gram, jika enak maka Terdakwa disuruh memindahkan/memasang kembali di alamat area Sukoharjo kota namun tidak jadi karena saat Terdakwa mencicipi narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut efeknya mengantuk, jadi Terdakwa disuruh SOC-INA mengambil saja karena akan diganti selanjutnya Terdakwa disuruh SOC-INA menaruh narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut di alamat di daerah Kartasura namun sesampai di area Kartasura nomor telpon SOC-INA sudah tidak aktif/tidak bisa dihubungi dan Terdakwa masih menunggu di sekitar Kartasura Sukoharjo sekitar 2 jam namun karena SOC-INA tidak menghubungi Terdakwa maka Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Yuliyanto Alias Gizi Bin Tugimin untuk menitipkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut, kemudian 1 (satu) paket plastik klip seberat 10 gram yang dibungkus dengan kopimix tersebut dititipkan kepada saksi Yuliyanto Alias Gizi Bin Tugimin lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan beraktifitas seperti biasa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa membagi narkoba Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 gram yang merupakan upah dari SOC-INA menjadi 3 paket, yang 1 (satu) paket dijual kepada teman Terdakwa bernama Doyo User seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang 1 (satu) paket diletakkan di alamat untuk dijual kembali jika ada yang membeli, sedangkan yang 1 (satu) paket lagi akan di konsumsi Terdakwa sendiri kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan beristirahat di kamar dan sekitar pukul 11.45 WIB datang Tim Petugas Resnarkoba Polres Sukoharjo menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh SOC-INA untuk mengambil narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu:

- a. Pertama, pada pertengahan bulan April tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh SOC-INA untuk mengambil narkoba Golongan I bukan tanaman di alamat Kartasura ke Utara gang 1 ke kanan bahan di tiang beton pertama terbungkus wafer tanggo warna coklat kemudian Terdakwa ambil dengan tangan lalu Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh



menggeser/memindahkan 15 meter dari tempat semula setelah itu Terdakwa langsung memfoto dan mengirimkan pada SOC-INA;

b. Kedua, waktunya selang 3 minggu kemudian atau tepatnya pertengahan bulan Mei 2023 Terdakwa disuruh mengambil narkotika Golongan I bukan tanaman oleh SOC-INA di 10 lamer Kartasura ke barat gang ke 2 masuk kekanan, 5 meter kiri jalan dalam bungkus kopimix terletak di belakang tiang ke 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan atas suruhan SOC-INA *mengambil narkotika Golongan I bukan tanaman kurang lebih 10 gram* di Kartasura pada bulan Mei 2023 yang dititipkan dan menjadi barang bukti perkara atas nama saksi Yuliyanto Alias Gizi Bin Tugimin dan menerima 1 gram paket narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai *upah* dari SOC-INA karena telah menjadi perantara mengambil narkotika di bulan April 2023 sebanyak 15 gram dan Terdakwa telah 2 (dua) kali disuruh oleh SOC-INA untuk mengambil narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu pada pertengahan bulan April tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di alamat Kartasura dan kedua pada waktunya selang 3 minggu kemudian atau pada pertengahan bulan Mei 2023 Terdakwa disuruh mengambil lagi narkotika Golongan I bukan tanaman oleh SOC-INA, perbuatan Terdakwa tersebut telah diawali dari niat dan telah terwujud menjadi perbuatan nyata dengan tujuan mendapat keuntungan berupa narkotika Golongan I bukan tanaman, dari keuntungan berupa narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 gram yang merupakan upah dari SOC-INA pun telah dibagi Terdakwa menjadi 3 paket dimana 1 (satu) paket *dijual* kepada teman Terdakwa bernama Doyo User seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket *untuk dijual* kembali sedangkan yang 1 (satu) paket lagi akan di konsumsi Terdakwa sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur *tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak menyangkal perbuatan yang didakwakan padanya maka terhadap materi pembelaan telah turut dipertimbangkan dalam pembuktian unsur;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni berupa pidana penjara dan pidana denda maka besar pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat Narkotika Gol I bukan tanaman dengan berat sisa setelah pemeriksaan menjadi seberat 0,04616 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran berupa serbuk kristal dengan berat sisa setelah pemeriksaan menjadi seberat 0,03561 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk RELHIN;

barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

4. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan seratus ribu 2 (dua) lembar;

5. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;

6. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam beserta simcardnya;

barang-barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis yaitu mengulangi tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TULUS NUGROHO Alias DABLO Bin KADIYO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dakwaan primair;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa TULUS NUGROHO Alias DABLO Bin KADIYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat Narkotika Gol I bukan tanaman dengan berat sisa setelah pemeriksaan menjadi seberat 0,04616 gram;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran berupa serbuk kristal dengan berat sisa setelah pemeriksaan menjadi seberat 0,03561 gram;
 - c. 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk RELHIN;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan seratus ribu 2 (dua) lembar;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya;
 - f. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam beserta simcardnya;
dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Retno Yuliarti, S.H. dan Sri Nuryani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jean Lynn Panggalo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Nursiyah Wahyuni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Skh



ttd

Dyah Retno Yulianti, S.H.

ttd

Sri Nuryani, S.H.

ttd

Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jean Lynn Panggalo, S.H.